



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA BARAT
RESOR CIMAH

Model : T.1
Nomor B.A. :

" PRO JUSTITIA "

No.

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol. : BP / 18 / VII / 2021 / Sabhara

Pada hari ini RABU tanggal 7 JULI 2021 sekira jam 17.51 Wib.
Saya ADE BELLANIE, SE Pangkat BRIPTU Nrp 95100232 selaku
Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cimahi telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang
laki-laki / perempuan dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA 085210920772
N a m a : SOLIHIN, Umur Th.
Agama ISLAM, Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat KEPTAR RT 002 RW 002 PASEH
BANTARMANGU
Menerangkan : (WAKIL KA TOKO)
- TOKO BUSANA ANANDA CIMINDI
MASIH MELAKUKAN JUAL BELI
DI MASSA PPKM DARURAT.

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

Saksi I
N a m a : BUDI PURWANTO, Umur 52 Tahun
Pekerjaan : Polri, Alamat : Aspol Polres Kota
Cimahi
Menerangkan :

BARANG BUKTI :

Barang Bukti yang dapat disita dari
saksi/Tersangka atau yang menguasai berupa :

- SIM ASLI A N SOLIHIN
- SALINAN NOTA TRANSAKSI
(1 LEMBAR)

Saksi II
N a m a : FITRIYANI, Umur 23 Th.
Pekerjaan Peta, Agama ISLAM, Suku :
Alamat : CIMINDI
Menerangkan :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal : PERDA PROV JABAR NO. 5 TH
Tentang : 2021 PASAL 21 I ayat (2)
huruf F

- MELANGGAR ATURAN PPKM
DARURAT

BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian
dibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakan
setuju / membenarkan keterangan yang diberikan
dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat
seperti ini untuk tersangka membubuhkan tanda
tangan

RELAS :

Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk
menghadap ke pengadilan Negeri Bale Bandung
pada hari KAMIS tanggal 8 JULI 2021
Pukul 10.00 Wib. RSKO PPKM PDLRG

---Demikian BAP Cepat dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan
sekarang ini. Kemudian ditutup dan ditanda-
tangi pada hari RABU tanggal 7 JULI 2021

Tersangka

SOLIHIN

Penyidik / Penyidik Pembantu

ADE BELLANIE, SE

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan :
Denda Rp : Rp. 200.000,- - op. 2000,-
Pengeluaran Barang Bukti : 2 hari kurungan.

Tanda Tangan
Penitera

Tanda Tangan

Tanda Tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

. Merah : Tersangka . Biru : Kejaksanaan . Putih : Arsip
. Putih : Pengadilan . Kuning : Satuan Setingkat diatasnya